

Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Nur Baiti¹, Anwar Ma'rufi², Arifuat Marzuki³
^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Histori Naskah

Diserahkan:
July 24, 2025

Direvisi:
September 6, 2025

Diterima:
September 2, 2026

Keywords

: *murabahah contract; Islamic financing; murabahah bil wakalah; BMT; DSN-MUI Fatwa*

ABSTRACT

Murabahah is a sale-based contract used in financing by Islamic financial institutions, whose implementation requires clarity of the object, acquisition cost, profit margin, and ownership of the goods prior to the sale transaction. This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in financing at BMT An-Nawawi Berjan Purworejo and examine its conformity with Islamic principles and provisions. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed descriptively and analytically by comparing the financing practices identified in the field with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah. The findings indicate that murabahah financing at BMT An-Nawawi is implemented through several stages, including financing application and verification, procurement of goods, determination of the selling price and profit margin, contract execution, installment payments, and the use of collateral. The practice demonstrates conformity in terms of the clarity of the object, disclosure of the acquisition cost, agreement on the profit margin, and installment payments based on the agreed selling price. BMT An-Nawawi also applies murabahah bil wakalah by authorizing customers to purchase goods under certain circumstances. However, the ownership of goods and the sequence of wakalah and murabahah contracts require further attention to ensure that the murabahah contract is executed after the goods have, in principle, become the property of the BMT.

ABSTRAK

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang digunakan dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah dan pelaksanaannya menuntut kejelasan objek, harga perolehan, margin keuntungan, serta kepastian kepemilikan barang sebelum transaksi jual beli dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip serta ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan praktik pembiayaan yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT An-Nawawi dilaksanakan melalui tahapan pengajuan dan verifikasi nasabah, pengadaan barang, penetapan harga dan margin, pelaksanaan akad, pembayaran secara angsuran, serta penggunaan jaminan. Praktik tersebut telah menunjukkan kesesuaian pada aspek kejelasan objek, penyampaian harga perolehan, kesepakatan margin, dan pembayaran berdasarkan harga jual yang disepakati. BMT juga menerapkan murabahah bil wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dalam kondisi tertentu. Namun, aspek kepemilikan barang dan urutan pelaksanaan antara akad wakalah dan murabahah perlu mendapat perhatian untuk memastikan bahwa akad murabahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

Kata Kunci

: *akad murabahah; pembiayaan syariah; murabahah bil wakalah; BMT; Fatwa DSN-MUI*

Corresponding Author

: Nur Baiti, e-mail: baitirumah373@gmail.com

PENDAHULUAN

Akad murabahah dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah pada prinsipnya harus dilaksanakan sebagai transaksi jual beli yang memenuhi ketentuan syariah. Murabahah merupakan akad jual beli ketika penjual menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli dan menetapkan keuntungan yang disepakati bersama (Shalahuddin & Fauziah, 2023). Keabsahan murabahah menuntut adanya kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga perolehan, besaran margin, serta kesepakatan para pihak dalam transaksi (Haroen, 2007; Hidayat, 2022; Indonesia, 2008). Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam murabahah, bank harus membeli terlebih dahulu barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila pembelian barang dikuasakan kepada nasabah, akad jual beli murabahah baru dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan (MUI, 2000). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan murabahah harus menjaga kejelasan hubungan antara proses pembelian barang, kepemilikan barang, akad jual beli, dan penetapan margin agar transaksi terhindar dari unsur gharar, riba, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya dinilai dari adanya akad dan pembayaran angsuran, tetapi juga dari kesesuaian seluruh tahapan transaksi dengan prinsip dan ketentuan syariah.

Dalam praktiknya, implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah tidak selalu berlangsung dalam pola yang sederhana. Implementasinya melibatkan sejumlah tahapan administratif dan mekanisme pembelian barang. Kondisi tersebut juga ditemukan pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo yang menyediakan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang membutuhkan barang tertentu. Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan oleh nasabah dengan menyertakan persyaratan administratif, seperti KTP, kartu keluarga, dokumen perkawinan bagi nasabah yang telah menikah, informasi pekerjaan dan pendapatan, serta jaminan. Selanjutnya, pihak BMT melakukan survei ke tempat tinggal nasabah untuk memverifikasi informasi yang disampaikan. Apabila permohonan disetujui, BMT melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah mencakup margin keuntungan yang disepakati. Dalam kondisi tertentu ketika BMT tidak dapat melakukan pembelian secara langsung, nasabah dapat diberi kuasa untuk melakukan pembelian dengan menunjukkan bukti transaksi kepada BMT. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di BMT An-Nawawi melibatkan hubungan antara proses pengajuan pembiayaan, pembelian barang, pemberian kuasa, penetapan margin, dan pembayaran secara angsuran.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut karena penerapan murabahah dalam praktik tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan adanya kesepakatan pembayaran antara BMT dan nasabah, tetapi juga menyangkut kesesuaian setiap tahapan transaksi dengan karakteristik akad jual beli dalam syariah. Salah satu aspek yang penting diperhatikan adalah kedudukan BMT sebagai penjual, khususnya dalam hal kepemilikan atau penguasaan barang sebelum akad murabahah dilakukan ketika pembelian barang dikuasakan kepada nasabah. Selain itu, keterbukaan mengenai harga perolehan dan margin keuntungan serta kejelasan pemisahan antara akad wakalah dan akad murabahah menjadi bagian penting dalam memastikan terpenuhinya prinsip transparansi dan terhindarnya transaksi dari unsur gharar. Praktik pembiayaan murabahah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo perlu dikaji secara lebih spesifik untuk mengetahui bagaimana akad tersebut diimplementasikan dan sejauh mana pelaksanaannya memenuhi ketentuan serta prinsip syariah yang menjadi dasar akad murabahah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah, tetapi menunjukkan fokus dan temuan yang beragam. Tamrin dan Suselo (2018), misalnya, meneliti implementasi akad murabahah dalam penentuan harga dan margin pembiayaan pada beberapa BMT di Tulungagung. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam praktiknya BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, sedangkan penetapan harga dan margin masih menggunakan metode flat rate dan pada beberapa kasus mempertimbangkan tingkat suku bunga lembaga keuangan konvensional (Tamrin & Suselo, 2018). Sementara itu, Andayani dan Khasanah (2023) mengkaji implementasi akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah bil wakalah pada BMT tersebut dinilai sesuai dengan ketentuan fatwa karena akad murabahah dilakukan setelah barang yang pembelannya dikuasakan kepada nasabah secara prinsip telah menjadi milik BMT (Andayani & Khasanah, 2023). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi murabahah pada BMT memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya dalam mekanisme pembelian barang, pemberian kuasa kepada nasabah, serta penetapan harga dan margin. Namun, penelitian mengenai implementasi akad murabahah pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan memperhatikan keseluruhan tahapan pembiayaan, mulai dari pengajuan, verifikasi nasabah, pembelian barang, penetapan margin, hingga pembayaran angsuran, masih terbatas. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara spesifik implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, terutama pada tahapan pengajuan pembiayaan, pembelian barang, pemberian kuasa kepada nasabah, penetapan harga dan margin keuntungan, pembayaran angsuran, serta penggunaan jaminan. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi prinsip serta ketentuan syariah yang mengatur akad murabahah? Kajian ini penting dilakukan karena pemahaman terhadap praktik murabahah tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan akad dan kesepakatan pembayaran, tetapi perlu melihat kesesuaian keseluruhan mekanisme transaksi dengan karakteristik murabahah sebagai akad jual beli. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai praktik murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT, sedangkan secara praktis hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT An-Nawawi dalam memperkuat penerapan akad murabahah yang transparan, sesuai prinsip syariah, dan memberikan kepastian bagi para pihak dalam transaksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Penelitian dilaksanakan pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan sumber data yang diperoleh dari pihak BMT dan nasabah yang telah melakukan pembiayaan murabahah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Abubakar, 2021; Sugiyono, 2024). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan murabahah, mulai dari pengajuan pembiayaan, persyaratan nasabah, proses survei, pembelian barang, pemberian kuasa kepada nasabah, penetapan harga dan margin, hingga pembayaran dan jaminan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian yang berkaitan dengan proses dan dokumen pembiayaan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan temuan penelitian berdasarkan tahapan pelaksanaan akad murabahah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang ditemukan di lapangan dengan prinsip dan ketentuan syariah mengenai murabahah, terutama Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Aspek yang dianalisis meliputi kedudukan para pihak, objek pembiayaan, proses pembelian dan kepemilikan barang, pemberian kuasa (wakalah), keterbukaan harga perolehan, penetapan margin keuntungan, mekanisme pembayaran, dan penggunaan jaminan. Dengan cara tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akad murabahah sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Pembiayaan dengan akad murabahah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo diawali dengan pengajuan permohonan oleh nasabah yang membutuhkan barang tertentu. Nasabah terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh pihak BMT. Untuk mendukung proses pengajuan tersebut, nasabah diminta melengkapi sejumlah persyaratan administratif, antara lain fotokopi buku nikah bagi nasabah yang telah menikah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), informasi mengenai pekerjaan, pendapatan per bulan, serta jaminan. Setelah dokumen persyaratan diterima, pihak BMT melakukan survei ke tempat tinggal nasabah untuk memverifikasi kesesuaian antara informasi yang disampaikan dalam pengajuan dengan kondisi nasabah di lapangan. Tahap ini menjadi bagian awal dari proses penilaian BMT sebelum menentukan apakah pengajuan pembiayaan dapat disetujui.

Apabila hasil survei dan penilaian menunjukkan bahwa pengajuan dapat diterima, proses pembiayaan dilanjutkan dengan penentuan barang yang akan dibeli serta mekanisme pembelannya. Berdasarkan hasil wawancara, BMT An-Nawawi pada kondisi tertentu melakukan pembelian barang secara langsung, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah melalui akad murabahah. Salah seorang nasabah menyatakan bahwa pembelian barang yang dibiayainya dilakukan oleh pihak BMT, sehingga BMT membeli barang tersebut sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan secara langsung, BMT menempatkan diri sebagai pihak yang melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah sebelum transaksi jual beli dengan nasabah dilaksanakan.

Selain pembelian secara langsung, penelitian menemukan bahwa BMT juga dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dalam kondisi tertentu. Berdasarkan keterangan nasabah pelaku usaha, BMT memberikan surat kuasa untuk membeli barang yang dibutuhkan, kemudian nasabah melakukan pembelian dan menyerahkan nota pembelian kepada BMT sebagai bukti transaksi. Terdapat mekanisme pembelian barang yang dilaksanakan oleh nasabah atas dasar kuasa dari BMT. Mekanisme ini digunakan ketika pihak BMT berhalangan melakukan pembelian secara langsung, sehingga proses pengadaan barang dapat tetap dilaksanakan melalui perwakilan nasabah.

Setelah barang yang menjadi objek pembiayaan ditentukan, BMT dan nasabah melakukan kesepakatan mengenai harga dan margin keuntungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BMT menyampaikan harga perolehan barang kepada nasabah dan kemudian menetapkan margin yang menjadi bagian dari harga jual. Salah seorang nasabah memberikan contoh bahwa barang yang akan dibeli memiliki harga perolehan sebesar Rp3.500.000, kemudian BMT menawarkan harga jual sebesar Rp4.000.000 setelah memperhitungkan margin keuntungan. Nasabah menyatakan bahwa penetapan tersebut

disampaikan oleh BMT dan dimintakan persetujuan kepada nasabah. Selain harga, spesifikasi barang juga disampaikan kepada nasabah sehingga barang yang menjadi objek transaksi dapat diketahui secara jelas.

Setelah harga dan margin disepakati, pembiayaan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad murabahah dan penyerahan barang kepada nasabah. Pembayaran atas barang tersebut dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Dalam uraian mekanisme pembiayaan, jangka waktu pembayaran angsuran dapat berlangsung maksimal selama empat tahun. Pembiayaan murabahah di BMT An-Nawawi tidak hanya mencakup proses pengadaan barang, tetapi juga menetapkan nilai jual dan jangka waktu pelunasan sebagai bagian dari kesepakatan pembiayaan antara BMT dan nasabah.

Sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan, BMT An-Nawawi juga meminta jaminan kepada nasabah. Nasabah memberikan jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dalam praktiknya, jaminan digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi risiko pembiayaan apabila terjadi permasalahan dalam pelunasan. Keseluruhan mekanisme pembiayaan murabahah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo berlangsung melalui tahapan pengajuan dan pemeriksaan nasabah, persetujuan pembiayaan, pembelian barang secara langsung atau melalui pemberian kuasa, penetapan harga dan margin, pelaksanaan akad, penyerahan barang, pembayaran secara angsuran, serta pemberian jaminan.

B. Implementasi Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menerapkan mekanisme murabahah bil wakalah dalam kondisi tertentu, terutama ketika pihak BMT tidak dapat melakukan pembelian barang secara langsung. Dalam mekanisme tersebut, BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam surat kuasa, sedangkan dana untuk pembelian berasal dari BMT. Setelah barang dibeli, nasabah diwajibkan menyerahkan nota atau bukti transaksi kepada pihak BMT. Dengan demikian, nasabah dalam mekanisme ini tidak bertindak semata-mata sebagai pembeli, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai wakil BMT dalam proses pengadaan barang.

Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan adanya dua hubungan hukum dalam proses pembiayaan, yaitu hubungan pemberian kuasa (wakalah) dan hubungan jual beli (murabahah). Pada tahap pembelian, nasabah bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh BMT untuk memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Bukti pembelian berupa nota kemudian diserahkan kepada BMT sebagai dokumentasi bahwa barang telah dibeli. Setelah proses pembelian tersebut selesai, barang yang menjadi objek pembiayaan selanjutnya menjadi dasar bagi pelaksanaan transaksi murabahah antara BMT dan nasabah. Mekanisme ini terutama digunakan bagi nasabah pelaku usaha yang membutuhkan barang untuk kegiatan usahanya.

Dalam pelaksanaannya, pemisahan antara pemberian kuasa dan akad jual beli menjadi aspek penting dalam mekanisme murabahah bil wakalah. Akad murabahah dilaksanakan setelah barang yang dibeli melalui kuasa tersebut secara prinsip menjadi milik BMT. Pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tidak dengan sendirinya merupakan akad murabahah, melainkan merupakan mekanisme yang mendahului transaksi jual beli. Pola tersebut merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (DSN-MUI, 2000). Dengan demikian, implementasi murabahah bil wakalah di BMT An-Nawawi memperlihatkan bahwa pemberian kuasa kepada nasabah

merupakan bagian dari mekanisme pengadaan barang, sedangkan akad murabahah merupakan transaksi jual beli antara BMT dan nasabah.

C. Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian implementasi akad murabahah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur utama dalam transaksi murabahah, terutama kejelasan objek, harga perolehan, margin keuntungan, proses kepemilikan barang, serta kesepakatan antara para pihak. Murabahah pada hakikatnya merupakan akad jual beli yang mensyaratkan adanya kejelasan mengenai barang dan harga. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal dan secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan sebelum dijual kepada nasabah. Dalam praktik di BMT An-Nawawi, barang yang dibiayai merupakan barang yang halal dan diketahui spesifikasinya oleh nasabah. Salah satu barang yang menjadi objek pembiayaan adalah laptop, yang spesifikasi dan kebutuhannya disampaikan sebelum transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya aspek kejelasan objek dalam pembiayaan murabahah.

Aspek berikutnya berkaitan dengan keterbukaan harga perolehan. Dalam murabahah, harga pokok barang harus diketahui oleh pembeli karena keuntungan penjual ditambahkan di atas harga perolehan tersebut (Iskandar et al., 2020; Widjaja, 2022). Praktik di BMT An-Nawawi menunjukkan adanya penyampaian harga perolehan kepada nasabah sebelum kesepakatan harga jual dilakukan. Salah satu transaksi menunjukkan harga perolehan laptop sebesar Rp3.500.000, kemudian BMT menetapkan harga jual sebesar Rp4.000.000. Nasabah diberikan kesempatan untuk menyatakan kesanggupan terhadap harga tersebut sebelum transaksi dilanjutkan. Mekanisme ini menunjukkan adanya transparansi mengenai harga dasar dan harga jual, sehingga nasabah mengetahui komponen utama pembentukan harga dalam akad murabahah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengharuskan bank atau lembaga keuangan syariah menyampaikan harga pembelian barang kepada nasabah secara jujur.

Kesesuaian juga terlihat pada penetapan margin keuntungan. Margin dalam murabahah merupakan bagian dari harga jual yang harus diketahui dan disepakati oleh para pihak. Penetapan margin di BMT An-Nawawi dilakukan dengan menyampaikan harga jual kepada nasabah dan meminta persetujuannya. Dalam salah satu transaksi, harga barang sebesar Rp3.500.000 ditambah margin sehingga menjadi Rp4.000.000 sebagai harga jual. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa margin tidak disembunyikan dari nasabah dan menjadi bagian yang diketahui dalam transaksi. Prinsip kesepakatan ini juga berkaitan dengan asas '*an tarāḍin*' atau kerelaan para pihak dalam transaksi muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisa' [4]: 29 (Azhari, 2015; LPMQ, 2022). Dengan demikian, penetapan margin pada praktik tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keputusan sepihak, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari kesepakatan harga antara BMT dan nasabah.

Persoalan yang lebih penting terdapat pada mekanisme pembelian barang melalui pemberian kuasa kepada nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 membolehkan lembaga keuangan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, tetapi akad murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan. Dalam praktik BMT An-Nawawi, nasabah tertentu memperoleh surat kuasa untuk membeli barang yang dibutuhkan, kemudian menyerahkan nota pembelian kepada BMT sebagai bukti transaksi. Mekanisme tersebut pada dasarnya menempatkan nasabah sebagai wakil BMT dalam pengadaan barang. Namun, kesesuaian syariahnya sangat bergantung pada urutan pelaksanaan kedua akad tersebut, terutama apakah akad murabahah benar-benar dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. Data yang tersedia menunjukkan adanya pemberian kuasa dan bukti pembelian, tetapi belum memberikan informasi yang cukup rinci

mengenai waktu penandatanganan akad murabahah dibandingkan dengan waktu terjadinya kepemilikan barang oleh BMT. Oleh sebab itu, aspek ini belum dapat dinilai secara definitif hanya dari keberadaan surat kuasa dan nota pembelian.

Dalam aspek pembayaran, pembiayaan murabahah di BMT An-Nawawi dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu yang disepakati, dengan batas maksimal empat tahun. Harga jual yang telah disepakati menjadi dasar kewajiban pembayaran nasabah selama masa pembiayaan. BMT juga meminta jaminan sebagai instrumen untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah. Keberadaan jaminan tidak mengubah karakter akad murabahah sebagai transaksi jual beli, sepanjang jaminan tersebut ditempatkan sebagai bentuk pengamanan kewajiban nasabah dan tidak menjadi sumber keuntungan tambahan yang bertentangan dengan akad. Selain itu, BMT tidak menerapkan denda terhadap keterlambatan pembayaran, tetapi melakukan pengingat kepada nasabah ketika kewajiban pembayaran telah jatuh tempo. Sikap tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada pengenaan tambahan atas keterlambatan pembayaran.

Secara keseluruhan, implementasi akad murabahah di BMT An-Nawawi telah menunjukkan sejumlah karakteristik yang sesuai dengan prinsip murabahah, terutama kejelasan objek, keterbukaan harga perolehan, kesepakatan margin, pembayaran berdasarkan harga jual yang telah disepakati, dan adanya kerelaan para pihak. Namun, aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut adalah mekanisme murabahah bil wakalah, khususnya mengenai kepastian bahwa barang telah secara prinsip menjadi milik BMT sebelum akad murabahah dilaksanakan. Dengan demikian, kesesuaian syariah dalam pembiayaan murabahah tidak cukup dinilai dari terpenuhinya unsur administratif dan kesepakatan harga, tetapi juga dari ketepatan urutan transaksi serta kedudukan kepemilikan barang sebelum akad jual beli dilaksanakan. Hal tersebut menjadi titik penting dalam memastikan bahwa praktik murabahah di BMT An-Nawawi benar-benar mencerminkan karakter akad jual beli dan tidak bergeser menjadi sekadar mekanisme pembiayaan berbasis utang.

PENUTUP

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dilaksanakan melalui tahapan pengajuan dan verifikasi nasabah, pengadaan barang, penetapan harga dan margin, pelaksanaan akad, pembayaran secara angsuran, serta penggunaan jaminan. Praktik tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip murabahah dalam aspek kejelasan objek, penyampaian harga perolehan, kesepakatan margin, dan pembayaran berdasarkan harga jual yang disepakati. BMT juga menerapkan murabahah bil wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dalam kondisi tertentu.

Penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji implementasi murabahah bil wakalah secara lebih mendalam dengan melibatkan data dokumen transaksi dan observasi terhadap tahapan pelaksanaan akad secara langsung. Fokus kajian dapat diarahkan pada urutan dan waktu pelaksanaan akad wakalah dan murabahah, status kepemilikan barang sebelum akad murabahah, mekanisme pencairan dan penggunaan dana, serta dokumentasi pembelian barang. Selain pendekatan kualitatif, penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi komparatif pada beberapa BMT untuk mengidentifikasi variasi penerapan murabahah bil wakalah dan faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah sekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih operasional bagi penguatan tata kelola akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Andayani, D., & Khasanah, I. A. (2023). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 04/DSN MUI/IV/2000 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL UGT NUSANTARA CABANG PEMBANTU PARE-KEDIRI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–45.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayat, R. (2022). *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tungga Esti.
- Indonesia, P. P. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2020). Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 114–127. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- MUI, M. (2000). *Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah*. <https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-04-Tahun-2000-Murabahah.pdf>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfct.v1i1.432>
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (1st ed.). CV Alfabeta.
- Tamrin, M. A., & Suselo, D. (2018). Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.4888>
- Widjaja, A. (2022). *Fikih Muamalah* (1st ed.). UIN Alauddin.